



PUTUSAN

Nomor 633 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

INAQ DERUN, beralamat di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Murtini alias Hj. Murtini, beralamat di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **H. PAWAS SUPARDAN**, beralamat di Gubuk Puntik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **AMAQ ROHAN**, beralamat di Ijobalit, Geres Lauk, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. **INAQ EMI DURIA KANDI**, beralamat di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **AMAQ SURUL**, beralamat di Gubuk Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. **MAHRIP**, beralamat di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. **AMAQ DEDI KURNIAWAN**, beralamat di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2021



7. **AMAQ MAKSUD**, beralamat di Gubuk Gelumpang, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. **RUMINI**, beralamat Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. **KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan MT Haryono, Nomor 03, Selong, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ALI MASADI, S.H., M.Kn.**, daerah kerja Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan TGH. Zaenuddin Abdul Majid, Nomor 54, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. **H. NASRI SOLIHIN**, mantan Kepala Desa Suralaga, beralamat di Kampung Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa orang tua Penggugat bernama Amaq Soekawi, telah meninggal dunia pada tahun 1956 dengan meninggalkan 1 (satu orang anak kandung Penggugat sebagai anak tunggalnya);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum Amaq Soekawi sehingga Penggugat selaku anak tunggalnya berhak atas kepemilikan tanah sengketa;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas ± 0.270 are, awalnya dikuasai oleh Amaq Init, sebagai penggarap, sesudah meninggal dunia Amaq Init, tanah sengketa dikuasai oleh Inaq Cup, anak angkat dari Amaq Init (almarhum), penguasaan tanpa dasar tanpa alas hak yang tidak sah, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau alas hak untuk menguasai, mempertahankan dan/atau menjual tanah sengketa oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8, kepada Haji Pawas Supardan (Tergugat 1) dan surat jual beli itu dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai ilia kekuatan hukum alat bukti karena tanah dasar hasil rampasan penggelapan, jelas bertentangan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengalihan dan/atau penjualan sebagai tanah sengketa yaitu asal 0.270 are/ 2.794 m² merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak didasari oleh alas hak yang tidak sah, karena merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara Tergugat (Tergugat1) H. Pawas Supardan, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan tanah sengketa yaitu seluas ± 0.270 are dikuasai oleh Inaq Cup bersama anak-anaknya, tanah hasil rampasan dan penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh para Tergugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa beserta tanaman yang melekat dan berdiri di atas tanah sengketa;
10. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, karena hasil rampasan/ penggelapan karena perbuatan melanggar hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda paksa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian para Tergugat mematuhi atau menjalankan amar putusan perkara ini yang harus dibayar secara tunai lunas dan tuntas kepada Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan alat Negara TNI dan POLRI;
13. Membatalkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Suralaga Nomor 290/SLG/X/2013, dan Camat Suralaga tanggal 7 Oktober 2013, Nomor 308/SLG/Kec/X/2013, status tanah sengketa;
14. Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 309, Surat Ukur tanggal 01 Maret 2012 Nomor 347/Suralaga/2012, luas 2794 m², status tanah sengketa;
15. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 366/2013 pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, Ali Masasi, S.H., M.Kn., status tanah sengketa;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat mengenai kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel., tanggal 3 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.091.000,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT MTR., tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT.KS/2020/PN Sel., *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tersebut pada tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 55/PDT/2020/PT MTR., tanggal 19 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Sel., tanggal 5 Maret 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2021



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 15 Juni 2020 dan jawaban Termohon Kasasi I dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum karena didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi berasal dari peninggalan orang tuanya almarhum Amaq Soekawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2021



dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **INAQ DERUN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INAQ DERUN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Biaya-biaya Kasasi: Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 633 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)